



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) Tahun Anggaran 2025



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BOALEMO**

## Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (*satu*) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2025, disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai Upaya pengendalian agar kegiatan yang dilaksanakan tetap terarah kepada tujuan akhir yang akan dicapai dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajarannya, menyadari benar akan segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah yang dimaksud. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan sasaran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyerppurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada masa yang akan datang, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Ditutupi, 31 Januari 2026

**KEPALA DINAS**



**ANDI FAISAL HURU, S.Pi., M.Si**

Pembina Utama Madya IV/c

NIP. 19770502 200501 1 013

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. Gambaran Umum .....	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	2
BAB II. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	9
2.1 Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Berdasarkan DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....	11
2.3 Capaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 .....	14
2.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Sesuai Renja Tahun 2025 .....	16
2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	19
BAB III. Penutup .....	21

# BAB I

## GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOALEMO

---

### 1.1 GAMBARAN UMUM

#### a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang: Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasaranan dan Sarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian serta Ketahanan Pangan. Tugas ini dilaksanakan dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.


##### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Menyusun program penyuluhan pertanian;
- f. Penataan prasarana pertanian;
- g. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. Pembinaan produksi dibidang pertanian;
- j. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- n. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo dapat digambarkan sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo**  
**Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo**



### *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 369, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Pengordinasian pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. Pengordinasian pelaksanaan administrasi dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- d. Pembina bawahan di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Melaporkan pelaksanaan tugas lingkup dinas pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang perekonomian, administrasi Pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

## *Sekretaris Dinas*

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan Prosedur;
- d. Menyelaskan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- g. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkup Dinas pertanian dan ketahanan pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan dan
- j. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi;

- ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab;
- b. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur;

- c. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, pengelolaan kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik daerah;
  - e. Penyiapan bahan ketatalaksanaan dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - f. Penyiapan bahan koordinasi kerjasama, bahan publikasi dan hubungan masyarakat sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - g. Mengevaluasi hasil kegiatan dilingkungan Sub bagian;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

## *Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, bidang tanaman pangan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. Menyiapkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. Pemberian bimbingan Pasca panen, Pengelolaan dan pemasaran hasil dibidang tanaman Pangan dan hortikultura;
- k. Pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsinya; dengan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

## *Bidang Prasarana, Sarana serta Penyuluhan*

Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 379, Bidang penyuluhan, prasarana dan sarana Pertanian mempunyai fungsi;

- a. Merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Penyusunan kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Prasarana, dan Sarana Pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- g. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian;
- i. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- k. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- l. pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
- m. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- n. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- o. Pemberian fasilitas investasi pertanian;
- p. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, sarana dan prasarana pertanian; dan
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi bidang penyuluhan, prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

## *Bidang Perkebunan*

Bidang Perkebunan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- f. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- g. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- j. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

## *Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- a. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
  - b. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - d. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - e. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan bibit/hijauan pakan ternak;
  - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - g. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - h. pengawasan peredaran obat hewan;
  - i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan;
  - j. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  - k. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - l. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner;
  - m. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - n. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - o. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - p. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
  - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

## *Bidang Ketahanan Pangan*

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 Bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program Kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
- f. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
- j. penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- l. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2025

Dalam Upaya tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang diinginkan, serta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dengan memiliki 2 urusan yakni urusan pertanian dan urusan ketahanan pangan.

Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan perdesaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Boalemo dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kabupaten Boalemo.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun 2025 melaksanakan kegiatan dengan total pagu anggaran perubahan sebesar Rp.20.976.052.768,16 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Enam Belas Perak) serta Pendapatan Asli Daerah Rp.14.400.000 (Empat Belas Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Pegawai pagu anggaran sebesar Rp.9.602.489.911,40 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Empat Puluh Perak);
2. Belanja Barang dan Jasa pagu anggaran sebesar Rp.11.117.591.856,76 (Sebelas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Enam Perak);
3. Belanja Modal pagu anggaran sebesar Rp.255.971.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
4. Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni Retribusi Daerah Pasar Hewan pagu anggaran Rp.14.400.000 (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Secara keseluruhan realisasi keuangan belanja pegawai Rp. 9.563.772.739 atau 99,60%, sementara untuk realisasi keuangan belanja barang dan jasa Rp.10.268.162.703 atau 92,35%. Serta realisasi PAD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Rp.11.650.000 atau 80,90%. Pencapaian realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2025 termasuk pada penilaian berhasil/baik. Dari capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan sangat mempengaruhi capaian kinerja OPD berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja.

Berikut program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<i>Urusan Pangan</i>				
1	Program Penanganan Kerawanan Pangan	168.485.400,00	42.602.838,00	25,29
	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>168.485.400,00</i>	<i>42.602.838,00</i>	<i>25,29</i>
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	168.485.400,00	42.602.838,00	25,29
<i>Urusan Pertanian</i>				
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.477.701.980,50	8.016.076.965,00	94,55
	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>7.942.725.260,50</i>	<i>7.690.380.850,00</i>	<i>96,82</i>
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7.942.725.260,50	7.690.380.850,00	96,82
	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>534.976.720,00</i>	<i>325.696.115,00</i>	<i>60,88</i>
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	534.976.720,00	325.696.115,00	60,88
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	753.416.862,00	344.524.459,00	45,73
	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>753.416.862,00</i>	<i>344.524.459,00</i>	<i>45,73</i>
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	753.416.862,00	344.524.459,00	45,73
4	Program Penyuluhan Pertanian	681.852.840,00	604.131.304,00	88,60
	<i>Pelaksanaan Penyuluhan pertanian</i>	<i>681.852.840,00</i>	<i>604.131.304,00</i>	<i>90,41</i>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	459.330.000,00	415.272.500,00	90,41
	Pembentukan dan Penyelenggaran Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	222.522.840,00	188.858.804,00	84,87
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.894.595.685,06	10.824.599.876,00	99,36
	<i>Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>9.602.489.911,40</i>	<i>9.563.772.739,00</i>	<i>99,60</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.602.489.911,40	9.563.772.739,00	99,60
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.292.105.773,66</i>	<i>1.260.827.137,00</i>	<i>78,66</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.165.000,00	57.553.157,00	78,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.218.940.773,66	1.203.273.980,00	98,71
<b>Total Pagu</b>		<b>20.976.052.767,56</b>	<b>19.831.935.442,00</b>	<b>94,55</b>

## 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo. Dokumen ini menetapkan tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Untuk tahun 2025, perencanaan ini mencakup dua bidang urusan yaitu *urusan pangan* dan *urusan pertanian*, dengan rincian sebagai berikut:

### Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya Agribisnis, Peran Kelembagaan Ekonomi Masyarakat, dan Kualitas Sumber Daya Produktif Daerah	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Daerah	Terpenuhinya Angka Kecukupan Energi / AKE (kcal/kap/hr)	kcal/kap/hr	2.150	2.175
			Terpenuhinya Angka Kecukupan Protein / AKP (gr/kap/hr)	gr/kap/hr	56	57
		Meningkatnya Kualitas dan Keamanan Pangan	Persentase Menurunya Temuan Pangan tidak sesuai standar	orang	2	2
		Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	unit	1	1
			Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Ton	27.361	28.250

### Urusan Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Populasi Ternak	Jumlah Produktivitas Padi	Kw/ha	46,50	46,63
			Jumlah Produktivitas Jagung	Kw/ha	46,65	47,21
			Jumlah Produktivitas Cabe	Kw/ha	9,52	9,62
			Jumlah Produktivitas Tomat	Kw/ha	14,83	14,93
			Jumlah Produktivitas Sawi	Kw/ha	6,82	6,83
			Jumlah Produktivitas Kangkung	Kw/ha	9,87	9,88
			Jumlah Produktivitas Terong	Kw/ha	50,5	50,55
			Jumlah Produktivitas Kacang Panjang	Kw/ha	50,5	50,55
			Jumlah Produktivitas Semangka	Kw/ha	50,5	50,55
			Jumlah Produktivitas Durian	Kw/ha	0,7	0,75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Tahun 2024	Tahun 2025
			Jumlah Produktivitas Kelapa	Kw/ha	14,40	14,41
			Jumlah Produktivitas Kakao	Kw/ha	5,73	5,74
			Jumlah Produktivitas Cengkeh	Kw/ha	2,61	2,62
			Jumlah Populasi Sapi	ekor	44.670	44.671
			Jumlah Populasi Kambing	ekor	12054	12058
			Jumlah Populasi Babi	ekor	4130	4135
			Jumlah Populasi Ayam/Unggas	ekor	402.203	402.213
			Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah Kasus Hewan Menular	persen	100	100
			Persentase Kenaikan kelompok Tani	persen	25	30

### **Penunjang Urusan Pemerintah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	Predikat	BB	A
			Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Persen	100	100
			Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	80	80
			Jumlah Penerimaan PAD di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	100.000.000	100.000.000
			Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	35	40

## 2.3 Capaian Sasaran Startegis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun 2025

Selanjutnya, disampaikan pencapaian realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo berdasarkan Rencana Strategis yang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Yakni sebagai berikut:

### Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatnya Agribisnis, Peran Kelembagaan Ekonomi Masyarakat, dan Kualitas Sumber Daya Produktif Daerah	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Daerah	Terpenuhinya Angka Kecukupan Energi / AKE (kkal/kap/hr)	kkal/kap/hr	2.126,12	2.257
			Terpenuhinya Angka Kecukupan Protein / AKP (gr/kap/hr)	gr/kap/hr	59,59	65,71
		Meningkatnya Kualitas dan Keamanan Pangan	Persentase Menurunya Temuan Pangan tidak sesuai standar	orang	4	4
		Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	unit	0	0
			Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Ton	16.181,17	20.275

### Urusan Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Populasi Ternak	Jumlah Produktivitas Padi	Kw/ha	50,67	42,24
			Jumlah Produktivitas Jagung	Kw/ha	48,78	45,68
			Jumlah Produktivitas Cabe	Kw/ha	21,95	24,57
			Jumlah Produktivitas Tomat	Kw/ha	58,17	52,2
			Jumlah Produktivitas Sawi	Kw/ha	25	16,29
			Jumlah Produktivitas Kangkung	Kw/ha	25	42,86
			Jumlah Produktivitas Terong	Kw/ha	167,59	334,26
			Jumlah Produktivitas Kacang Panjang	Kw/ha	92,44	10,69
			Jumlah Produktivitas Semangka	Kw/ha	50	7,14
			Jumlah Produktivitas Durian	Kw/ha	0,6	1,82
			Jumlah Produktivitas Kelapa	Kw/ha	14,29	36
			Jumlah Produktivitas Kakao	Kw/ha	5,61	30,8
			Jumlah Produktivitas Cengkeh	Kw/ha	8,08	14
			Jumlah Populasi Sapi	ekor	21.593	23.763
			Jumlah Populasi Kambing	ekor	2459	2.686
			Jumlah Populasi Babi	ekor	1.056	1.015
			Jumlah Populasi Ayam/Unggas	ekor	117.463	111.225

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
					Tahun 2024	Tahun 2025
			Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah Kasus Hewan Menular	persen	-20	10,69
			Persentase Kenaikan kelompok Tani	persen	25	25

**Penunjang Urusan Pemerintah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
					Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	Predikat	BB	BB
			Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Persen	21,7	26
			Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	60	60
			Jumlah Penerimaan PAD di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	8.200.000	11.650.000
			Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	24	30

## 2.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program sesuai Renja Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
1	Urusan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bidang KP)		Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	25,29			
				- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	100	25,29	Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah karena adanya selisih harga yang signifikan; Harga Satuan Baku (HSB) atau pagu yang ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar di daerah sasaran. Selain itu, kegiatan ini baru diakomodasi dalam rancangan Perubahan DPA dengan sumber dana PAD. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar kepada pihak ketiga (penyedia) mengingat keterbatasan waktu dan kepastian ketersediaan anggaran daerah di akhir tahun anggaran	Mengajukan revisi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) atau Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar sesuai dengan kondisi ekonomi terkini (inflasi harga beras)	
2	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100	94,55			
		Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	96,82	-	-	
		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	100	60	Rendahnya realisasi kegiatan di Bidang Peternakan disebabkan oleh kendala	Mengupayakan perlindungan BPJS	

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
				Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			teknis terkait standar upah jasa Inseminasi Buatan (IB). Nilai insentif sebesar Rp50.000/ekor yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinilai tidak memadai dibandingkan dengan tarif mandiri/non-program yang mencapai Rp300.000/ekor. Selain melakukan inseminasi, petugas (inseminator) juga bertanggung jawab atas rangkaian pemeriksaan kesehatan ternak yang memiliki risiko keselamatan kerja tinggi di lapangan (seperti cedera akibat sepakan ternak). Ketimpangan nilai kompensasi ini menyebabkan kurangnya minat partisipasi petugas dalam menyelesaikan program daerah.	Ketenagakerjaan bagi petugas inseminator lapangan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja saat menangani ternak	
		<b>Bidang Perkebunan</b>		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>45,73</b>			
				- Pengembangan Prasarana Pertanian	100	45,73	Pelaksanaan kegiatan pada awal tahun 2025 mengalami hambatan akibat adanya perbedaan persepsi (sinkronisasi) antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi mengenai tahapan teknis penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Perbedaan penafsiran regulasi ini mengharuskan adanya penyesuaian/perubahan struktur	Akan lebih baik di Tahun mendatang	

LKPJ DPKP  
TAHUN 2025

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Urusan Program / Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
							kegiatan yang baru dapat diakomodasi melalui mekanisme APBD Perubahan. Mengingat DPA Perubahan baru terbit pada akhir Oktober, terdapat risiko tinggi terkait terbatasnya waktu pelaksanaan.		
		<b>Bidang PPSP</b>		<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>88,60</b>			
				- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	88,60	-	-	
		<b>Bidang Sekretariat</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>100</b>	<b>99,36</b>			
				- Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	100	99,60	-	-	
				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	78,66	-	-	

## 2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
<b><u>Urusan Pangan</u></b>			
1	Program pelayanan administrasi perkantoran guna peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengadaan sarana transportasi dan alat pendukung operasional lapangan bagi petugas ketahanan pangan</li> <li>- Optimalisasi anggaran operasional untuk distribusi cadangan pangan pemerintah.</li> <li>- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemetaan wilayah rawan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar mobilitas aparatur dalam memantau harga dan stok pangan di pasar-pasar lokal Kabupaten Boalemo.</li> <li>- Mengatasi hambatan distribusi pangan ke wilayah terpencil akibat kurangnya sarana logistik.</li> <li>- Memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi bagi masyarakat melalui pengawasan yang lebih intensif.</li> </ul>
<b><u>Urusan Pertanian</u></b>			
1	Lebih meningkatkan kinerja dan terus berinovasi menggali potensi-potensi yang ada	Melakukan pemetaan potensi komoditas unggulan daerah serta memberikan bantuan sarana produksi (benih/pupuk) secara tepat sasaran kepada kelompok tani	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian lokal dan memastikan inovasi teknologi pertanian terserap dengan baik untuk kesejahteraan petani

No	Rekomendasi DPRD Tahun n-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
2	Memperhatikan Jumlah Petani yang mendapat bantuan dari pemerintah dan sekaligus melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara continue	Melakukan validasi database kelompok tani penerima bantuan serta menetapkan jadwal penyuluhan rutin oleh petugas lapangan (PPL) pasca penyaluran bantuan	Menjamin bantuan tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan serta memastikan bantuan tersebut dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan hasil panen

### BAB III PENUTUP

---

Dari hasil Pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2025, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.

Ditutupi 31 Januari 2026

**KERALA DINAS**

DINAS PERTANIAN &  
KETAHANAN PANGAN

**ANDI FAISAL SURUCI, S.P., M.Si**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19770502 200501 1 013